

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BALI TAHUN 2018.

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR NOMOR 1033/HK.03.1-Kpt/5171/Kota/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BALI TAHUN 2018

Abstrak : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
Bahwa Berita Acara Rapat Pleno Nomor 1032/ PL.03.1-BA/01/KPU/III/2018 tentang Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Bali Tahun 2018, perlu ditetapkan kembali dengan Keputusan;
Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2008 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2008 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun

2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819).

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 1033/HK.03.1-Kpt/5171/Kota/III/2018 di atur tentang :

Penetapan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali Tahun 2018 yaitu 407.572 pemilih; Menetapkan jumlah Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Kota Denpasar yaitu 5.364 Pemilih.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Maret 2018.